

FILSAFAT HUKUM EKONOMI

Oleh : Erman Rajagukguk

Kuliah 2 : Filsafat Hukum Alam Berkaitan Dengan Hukum Ekonomi

Pengantar

Filsafat Hukum Alam (Natural Law) lahir sejak zaman Yunani, berkembang di zaman Romawi sampai ke zaman modern ini. Pemuka Hukum Alam adalah Plato (429-347 BC), Aristotle (348-322 BC) zaman Yunani, Marcus Tullius Cicero (106-43 BC) zaman Romawi, St. Augustine (354-430), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274) dari kalangan Kristen, Grotius (1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704).

Teori Hukum berkenaan dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Hukum Alam (*Natural Law*)? Dihubungkan dengan Teori Hukum Alam (*Natural Law*), maka Teori Hukum lebih berhubungan dengan karakter dari hukum atau karakter dari suatu sistem hukum daripada isinya, yaitu peraturan perundang-undangan yang spesifik. Namun demikian, setiap penjelasan yang tepat mengenai Hukum Alam (*Natural Law*), akan mengakomodasi fungsi dan administrasi dari ketentuan-ketentuan hukum tertentu dari suatu sistem hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada yang menekankan kepada satu atau lebih aspek khusus di dalam mana hukum positif beroperasi. Analisis hukum yang lainnya memberikan tekanan yang khusus kepada kekuasaan dan posisi dari pembuat undang-undang, sementara yang lainnya memberikan penekanan kepada pengadilan, yang lainnya melihat sikap dari masyarakat yang menjadi subjek hukum, dan lainnya lagi menekankan kepada moral dan nilai-nilai sosial di mana hukum itu bertujuan untuk merefleksikannya dan mendorongnya. Analisis dari unsur-unsur hukum seperti tersebut di atas, metode pendekatannya umumnya dikenal sebagai “doktrin Hukum Alam”, “positivisme”, dan “realisme”, kesemuanya menawarkan sesuatu yang sangat berharga untuk diperhatikan dan dengan demikian membuatnya saling bersaing, kadang-kadang menimbulkan konflik, dalam usaha untuk mendapat pengakuan. Kontribusi masing-masing seringkali digunakan sebagai alasan kritik terhadap metode yang lain.

Hukum Alam¹

Pembahasan tentang sifat daripada hukum, sebagian mengenai “hukum dari alam” (“*the law of nature*”). Berdasarkan idologi tertentu yang ada dibalakangnya, berbagai nama dipergunakan untuk subjek yang sama, seperti hukum alam semesta (*the law of the universe*), hukum Tuhan (*the law of God*), hukum yang kekal/abadi (*the eternal law*), hukum dari umat manusia (*the law of mankind*) dan hukum dari akal (*the eternal of reason*).

Klaim yang sentral terhadap “hukum dari alam” (“*the law of nature*”) ialah apa yang sifatnya alamiah, yang seharusnya terjadi. Hukum dari alam (“*the law of nature*”) seharusnya menjadi hukum yang mengatur untuk semua benda, termasuk manusia dan hubungan-hubungan manusia. Hipotesa dari asumsi di belakang teori ini, bahwa hukum atau seperangkat hukum menguasai atau mengatur semua hal, apakah itu grafitasi, gerakan, phisik, dan reaksi kimia, insting binatang atau tindakan manusia. Boleh dikatakan tindakan kita yang tertentu dan reaksinya ditentukan oleh hukum dari alam (*the law of nature*) dan segala yang terjadi berlawanan adalah berlawanan dengan alam. Jika sebuah batu dijatuhkan dalam keadaan grafitasi normal, ia akan menentang hukum grafitasi jika terangkat ke udara. Menurut hukum grafitasi, batu itu akan jatuh ke bawah, namun demikian batu itu tidak mempunyai akal dan tidak memiliki kapasitas untuk memilih apa yang ia inginkan. Sebaliknya, manusia memiliki kemampuan dalam berbagai kombinasi. Tidak seperti batu, manusia tidak terikat dengan sendirinya, secara psikologis atau spiritual untuk mengikuti hukum yang seharusnya ditaatinya dalam hubungan sesama mereka. Kita “seharusnya” (“*ought*”) dapat dipakai dalam hubungan dengan batu dalam pernyataan seperti : “batu itu seharusnya jatuh (*ought to fall*) ke bawah bila kita melepaskannya”. Pernyataan ini memperlihatkan kemungkinan semata-mata (walaupun prediksi ini sangat mudah dikenali). Teori Hukum Alam (*Natural Law*) menyatakan bahwa ada hukum dari alam (*the law of nature*) yang menurut ajaran dan prinsip-prinsip terhadap mana semua hal, termasuk manusia sendiri, harus berkelakuan.

Premis pertama dari doktrin Hukum Alam (*Natural Law*) adalah apa yang diketemukan oleh Hukum Alam (*Natural Law*), seharusnya diikuti. Masalah pertama adalah bagaimana menemukan apa yang diketemukan oleh Hukum Alam. Hukum Alam (*Natural Law*) memberikan tempat utama kepada moralitas. Peranan yang dimainkan oleh moral dalam

¹ Tulisan mengenai Hukum Alam dan Sejarah Hukum Alam disadur dari John Finch, *Introduction to Legal Theory* (London : Sweet & Maxwell, 1974), h. 17-37

memformulasikan teori mengenai hukum dari alam (*the law of nature*) kadang-kadang dinyatakan secara tegas, tetapi lebih banyak dinyatakan secara diam-diam. Moralitas digunakan dalam berbagai peranan. Kadang-kadang dikarakterisasikan sebagai produk dari isi Hukum Alam (*Natural Law*). Kadang-kadang ia diberikan peranan ganda, tidak hanya sebagai produk tetapi juga sebagai pembenaran, petunjuk kata hati/hati nurani. Dengan perkataan lain apa yang seharusnya berlaku mengikuti apa yang seharusnya secara moral berlaku.

Jika Hukum Alam (*Natural Law*) ingin memiliki relevansi hukum, maka ia harus berisi prinsip-prinsip petunjuk di mana manusia akan menggunakannya untuk mengatur diri mereka sendiri dan orang lain. Variasi yang luas mengenai standar keadilan dan moralitas dapat ditinjau pada waktu yang berbeda, di antara orang-orang yang berlainan dan bahkan diantara individu yang berlainan, mungkin akan menghasilkan satu standar petunjuk yang menonjol tetapi variasi-variasi tersebut juga mengindikasikan sulitnya menentukan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip alamiah itu. Hukum hanya dapat dilihat dari pedoman-pedoman yang ditawarkan pada penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap kasus-kasus tertentu.

Sejarah Hukum Alam (*Natural Law*)

Sama halnya dengan banyak bidang studi lainnya, sejarah hukum dari alam (*the law of nature*) dimulai pada zaman Yunani. Filsafat Yunani melahirkan standar yang absolut mengenai hak dan keadilan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan pada berlakunya kekuasaan supernatural atas hukum, di mana manusia seharusnya mematuhi. Pernyataan riil pertama dari Teori Hukum Alam (*Natural Law*) dari sudut terminologi filsafat berasal dari abad ke 6 SM. Hukum manusia dikatakan mendapat tempatnya dalam tatanan benda-benda berdasarkan atas kekuatan yang mengontrol segala hal. Reaksi dari ajaran ini datang pada abad-abad berikutnya dimana ada perbedaan dan kemungkinan timbulnya konflik antara Hukum Alam (*Natural Law*) dan hukum yang dibuat manusia. Pada zaman Yunani, Aritoteles dan Plato membangun kembali Hukum Alam (*Natural Law*). Sampai hari ini hanya Aristoteles yang mempunyai pengaruh terbesar dalam doktrin Hukum Alam (*Natural Law*). Aristoteles menganggap manusia adalah bagian dari alam, bagian dari sesuatu, tetapi juga, diikuti dengan akal yang cemerlang, yang membuat manusia sesuatu yang istimewa dan memberikannya kekhususan yang menonjol. Pengakuan terhadap akal manusia membentuk dasar bagi konsepsi Stoic mengenai Hukum Alam (*Natural Law*). Stoic mengatakan, akal berlaku terhadap semua bagian dari alam semesta dan manusia

adalah bagian dari alam semesta, diperintah akal. Manusia hidup pada dasarnya jika ia hidup menurut akal. Doktrin Hukum Alam (*Natural Law*) kemudian sampai pada tingkat di mana alam universal memimpin, melalui akal dan kritik yang dijalankan oleh manusia, langsung kepada tingkah laku yang seharusnya secara normatif dijalankan. Keharusan yang normatif ini dianggap bagian yang integral dan didukung oleh moral. Stoic menambahkan unsur agama dalam tingkah laku manusia. Era cemerlang dari Hukum Alam (*Natural Law*) lahir dari doktrin hukum agama dari Thomas Aquinas. Pada masa itu Tuhan dari agama Kristen dianggap sebagai sumber kekuatan akal yang berasal dari Tuhan. Misalnya hal ini diketemukan dalam 10 Perintah Tuhan.

Sekularisasi dari Hukum Alam (*Natural Law*) kemudian datang belakangan pada masa Thomas Hobbes dan Grotius. Ahli-ahli filsafat abad ke-17 ini pada umumnya menolak konsepsi bahwa Tuhan adalah sumber tertinggi dari hukum, mereka berpendapat Hukum Alam (*Natural Law*) itu mengindikasikan bahwa tindakan manusia itu datang dari kesepakatan mereka atau ketidak sepakatan mereka, berdasarkan akal atau kebutuhan moral, dan akibatnya perbuatan itu dilarang atau diperintahkan oleh Tuhan.

Dalam perkembangan selanjutnya Thomas Hobbes mempunyai motif politik dengan menggunakan Hukum Alam (*Natural Law*) untuk membenarkan perlunya pemerintahan yang absolut, kekuasaan politik yang besar untuk melindungi rakyat biasa melawan mereka sendiri dan melawan kekurangan/kelemahan mereka sendiri. Reaksi terhadap Thomas Hobbes datang dari Jeremy Bentham dengan ajarannya *utilitarianisme* – kebahagiaan setinggi-tingginya untuk sebesar-besarnya umat manusia. Ajaran Bentham adalah penolakan total dari doktrin Hukum Alam (*Natural Law*).

Pembela doktrin Hukum Alam Modern, antara lain Professor d'Entreves yang mengatakan dalam masalah analisis terhadap sifat dari hukum: “jawaban kaum Positivis adalah mengorbankan apa yang seharusnya (*the ought*) kepada apa yang menjadi (*the is*); sarjana Hukum Alam (*Natural Law*) mengorbankan apa yang menjadi (*the is*) kepada apa yang seharusnya (*the ought*); tentu persoalannya adalah bagaimana hukum dapat dinyatakan dalam bentuk menjadi (*an is*) dan yang seharusnya (*an ought*), bagaimana keduanya dapat menjadi fakta dan proposisi seharusnya (*an ought proposition*). Saya percaya ada unsur kebenaran pada kedua pihak, dan bahwa kata akhir bukanlah masalah Teori Hukum sebagaimana juga bukan Teori Politik.” Pendapat dari Prof. d'Entreves membuktikan kenyataan bahwa doktrin Hukum

Alam dan Positivisme mempunyai peranan yang saling melengkapi untuk memecahkan persoalan-persoalan sifat dari hukum. Hukum internasional merupakan indikator yang baik untuk mendukung pendapatnya tersebut. Lemahnya hukum internasional sekarang ini tidak karena tidak adanya penegakkan tetapi karena tidak adanya “peranan moral internasional” (“*international moral sence*”).

Menghubungkannya dengan sikap modern terhadap Hukum Alam yang memusatkan perhatian kepada aspek spesifik tertentu tentang isinya, Hard berpendapat isi minimum dari Hukum Alam adalah “*core of good sence*” (perasaan yang baik). Hard berpendapat Hukum Alam bisa diketemukan melalui akal, dan apa hubungannya dengan hukum manusia dan moralitas. Dalam hubungan ini, pertanyaan mengenai bagaimana manusia hidup bersama, harus kita asumsikan bahwa keinginan mereka, dalam garis besarnya adalah untuk hidup.

Pada abad ke 18 terjadi perdebatan antara Blackstone dan Bentham yang mempengaruhi Teori Hukum (*Legal Theory*). Blackstone adalah penganut Hukum Alam dari Inggris, sebaliknya Bentham adalah pengkritik Hukum Alam. Menurut Blackstone hukum itu adalah *rule of action*, aturan untuk berbuat yang diterapkan secara tidak diskriminatif kepada semua macam tindakan apakah *animate or inanimate*, rasional atau tidak rasional. *Rule of action* dilakukan oleh yang superior di mana yang inferior terikat untuk menaatinya. Hukum dari alam menurut Blackstone adalah kehendak dari Penciptanya (*Maker*).

Hubungan Hukum dan Moral Menurut Hukum Alam²

Masalah hubungan hukum dan moral tidak lagi merupakan masalah bentuk atau struktur, tetapi masalah tentang isi. Menurut penganut Hukum Alam (*Natural Law*), isi dari hukum adalah moral. Hukum tidak semata-mata merupakan suatu peraturan tentang tindakan-tindakan hukum itu berisi nilai-nilai, hukum itu adalah indikasi, apakah yang baik dan yang buruk. Selanjutnya yang baik dan yang buruk itu adalah syarat-syarat dari kewajiban hukum. Penganut Hukum Alam menganggap bahwa hukum tidak semata-mata merupakan perintah tetapi juga seperangkat nilai-nilai tertentu. Penganut Teori Hukum Alam (*Natural Law*) tidak pernah berpendapat bahwa

² Tulisan pada bagian ini disadur dari beberapa buku yaitu A.P. d’Entreves, *Natural Law – An Introduction To Legal Philosophy* (London : Hutchinson & Co. (Publisher) Ltd, 1970), hal. 98-107; Neil MacCormick, “Natural Law and the Separation of Law and Morals,” dalam Robert P. George, ed., *Natural Law Theory Contemporary Essays* (New York : Clarendon Press, 1992), hal. 122-130; John O’Manique, “Development, Human Rights and Law. Human Rights Quarterly, vol. 14, (1992), hal. 383-387; Llyd L. Weinreb, *Natural Law and Justice* (London, England : Harvard University Press, 1987), hal. 166-175.

hukum itu semata-mata ekspresi dari standar kelompok tertentu atau masyarakat tertentu. Penganut Hukum Alam (*Natural Law*) percaya kepada nilai-nilai yang absolut dan mereka berpendapat hukum adalah alat untuk mencapai nilai-nilai tersebut.

Thomas Aquinas mengatakan Hukum Alam (*Natural Law*) itu adalah mengerjakan yang baik dan menghindarkan yang buruk. Grotius menyatakan bahwa hukum dari alam (*the law of nature*) menunjukkan alasan-alasan yang baik dan tindakan-tindakan di dalamnya memiliki kualitas moral.

Adalah jelas, dari sudut praktis, untuk menetapkan kebutuhan yang rasional adanya ketertiban hukum dalam setiap masyarakat. Salah satu contoh adalah "*Rule of Law*". Pendapat modern mengenai hal ini diberikan oleh L.L. Fuller yang dikuatkan oleh Finnis dan Joseph Raz. Mereka mengatakan bahwa hukum itu adalah atauran-aturan yang umum dan jelas yang masuk akal, yang harus dipublikasikan kepada pihak-pihak yang dikehendakinya dan memiliki akibat yang perspektif. Aturan-aturan itu harus tetap masuk akal dan konsisten dari waktu-kewaktu, berisi standar yang mungkin dilaksanakan. Oleh karenanya hukum yang mengesampingkan perempuan dan orang hitam dari kantor-kantor atau profesi atau tidak memiliki suara untuk memilih adalah bertentangan dengan moral.

Contoh lain lagi mengenai hak asasi manusia, pendekatan dari teori Hukum Alam terhadap eksistensi dari hak asasi manusia adalah sangat terintegrasi dan menyeluruh. HAM berasal dari Hukum Tuhan (*divine law*) kemudian menjadi Hukum Alam (*Natural Law*) yang berisikan ajaran-ajaran moral yang kemudian dituangkan oleh manusia dalam hukum positif yang berisi hak dan kewajiban, termasuk HAM. Menurut Teori Hukum Alam (*Natural Law*), hak-hak dan hukum adalah bagian yang universal dari sistem moral.

Contoh berikutnya adalah mengenai penerapan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dasar umum dari substansi prinsip persamaan bagi umat manusia adalah kemanusiaan mereka sendiri. Semua orang seharusnya diperlakukan sama karena mereka secara karakteristik adalah sama, rasa senang dan rasa sakit sama bagi semua orang. Perbedaan kedudukan berdasarkan apapun juga tidak dapat menghapuskan persamaan tersebut, begitu juga perbedaan antara orang hitam dan orang putih, antara laki-laki dan perempuan tidak boleh membawa perbedaan perlakuan terhadap mereka.

Contoh berikutnya adalah penerapan Hukum Alam (*Natural Law*) pada kasus Aborsi. Hukum Alam berasal dari hukum Tuhan (*divine law*), oleh karenanya gereja Katolik Roma

menentang aborsi, mereka percaya bahwa aborsi adalah pembunuhan, bukan merupakan dogma dari gereja. Tetapi pendirian ini berubah, bahwa janin belumlah menjadi manusia sampai pada saat “*animation*.” Berdasarkan doktrin Katolik, janin laki-laki memiliki animasi pada hari ke 40 setelah pembuahan, janin perempuan dipercaya memiliki animasi setelah 80 hari. Tapi setelah abad ke 18 gereja berpendapat bahwa kehidupan manusia mulai sejak pembuahan. Jadi perdebatan berputar kepada kapan tepatnya janin itu diakui sebagai manusia. Menurut interpretasi hukum Islam yang berdasarkan Ilmu Kedokteran, kehamilan 42 hari adalah akhir minggu keenam kehamilan setelah pembuahan. Berdasarkan hal tersebut ada pemikiran untuk mengembangkan hukum Islam yang membolehkan pengguguran kandungan sampai usia kehamilan 5 minggu (35 hari) atau maximum 42 hari; yaitu adalah 10 hari setelah seorang wanita mengetahui haidnya terlambat.³

Filsafat Hukum Alam Tradisional (*Traditional Natural Law*)

Pemukaan-pemuka Hukum Alam Tradisional adalah Cicero dan Thomas Aquinas. Cicero berpendapat Hukum Alam itu tidak berubah-ubah dan tidak mempunyai perbedaan dalam masyarakat yang berbeda. Setiap orang mempunyai akses kepada standar dari hukum yang tertinggi ini dengan menggunakan akal. Hukum yang tertinggi itu adalah pencerminan Divine Law atau Hukum Tuhan.

Selanjutnya Thomas Aquinas mengatakan hukum ada empat macam : *the eternal law, the natural law, the divine law, and human (positive) law*. Menurut Aquinas, Hukum Positif berasal dari Hukum Alam. Kadang-kadang Hukum Alam mendiktekan bagaimana seharusnya Hukum Positif. Misalnya, Hukum Alam mensyaratkan bahwa pembunuhan itu terlarang. Pada lain waktu Hukum Alam memberikan ruang kepada manusia untuk memilih (berdasarkan adat lokal atau pilihan kebijakan). Hukum Alam menghendaki peraturan jalannya mobil untuk keselamatan pihak lain. Akan tetapi Hukum Alam memberikan keleluasaan kepada pilihan manusia, jalan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, kecepatan kendaraan 55 mil/jam atau 65 mil/jam.

Perdebatan tentang pemikiran Aquinas terus berlangsung, misalnya, apakah Aquinas percaya Norma Moral berasal secara langsung dari pengetahuan manusia atau berdasarkan pengalaman penjelmaan alam atau produk dari pengertian praktis dan pemikiran berdasarkan pengalaman manusia.

³ “Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi,” *Republika*, 20 April 2004.

Hukum Alam Zaman Modern

Dalam periode zaman Renaissance di Eropa, perdebatan tentang Hukum Alam terkait dengan issue lain yaitu hak-hak individu manusia dan batas-batas dari pemerintah. Hugo Grotius yang banyak menulis tentang Hukum Internasional adalah pemuka Hukum Alam Zaman Modern. Pemuka lain adalah Thomas Hobbes dan John Locke yang memikirkan konsep dari hak-hak individu dalam pengertian yang modern. Kemudian pemikiran Hukum Alam Zaman Modern dimulai antara lain oleh John Finnis. John Finnis, pemikirannya adalah aplikasi dari padangan Thomas Aquinas yang berhubungan dengan masalah etika.

Finnis's ethical theory has a number of levels. The foundation is the claim that there are a number of distinct but equally valuable intrinsic goods (that is, things one values for their own sake), which he calls "basic goods". In *Natural Law and Natural Rights*, Finnis list the following as basic goods: life (and health), knowledge, play, aesthetic experience, sociability (friendship), practical reasonableness, and religion (Finnis's list of basic goods changes somewhat in later articles). These are "intrinsic" goods in the following sense : one can value, for example, health for its own sake, but medical treatment only as a means to health. If someone stated that she was buying medicine, not because she or someone she knew was sick or might become sick, and not because it was part of some study or some business, but simply because she liked acquiring medicines and having a lot of them around, one might rightly begin to question her sanity.⁴

Finnis menerangkan barang dasar yang identifikasinya, dan prinsip-prinsip lain yang identifikasinya dalam toerinya mengenai moral.

Pemuka Hukum Alam lainnya dalam zaman modern adalah Lon Fuller yang menolak secara tegas apa yang dilihatnya sebagai teori Hukum Positif. Fuller mengatakan bahwa hukum itu sebagai tingkah laku manusia yang menentukan peraturan-peraturan. Menurut Fuller hukum sebagai moral mempunyai persyaratan sebagai berikut :

1. laws should be general;
2. they should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held;
3. retroactive rule-making and application should be minimized;

⁴ Dennis Patterson (Ed), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, (Oxford : Blackwell Publishing Ltd., 1999), h. 228.

4. laws should be understandable;
5. they should not be contradictory;
6. laws should not require conduct beyond the abilities of those effected;
7. they should remain relatively constant through time, and
8. they should be a congruence between the laws as announced and their actual administration.⁵

Pendekatan Fuller hampir selalu berlawanan dengan posisi Hukum Alam Tradisional. Ia mencoba mengaitkannya dengan Thomas Aquinas dengan mengakui 8 prinsip dari hukum yang sah. Sebaliknya Fuller mengakui adanya perbedaan yang penting dengan 8 prinsip tersebut.

Hukum Alam dan Kebijakan Ekonomi

Ahli ekonomi Adam Smith, seorang gurubesar yang memberi kuliah juga tentang *Philosophy of Law*. Konsepsi Adam Smith tentang filsafat dibentuk oleh pandangannya tentang asal mula adanya universe (alam semesta). Terjadinya alam semesta itu adalah atas kehendak Dewa (Deity).

The happiness of mankind, as well as of all other rational creatures seems to have been the original purposes intended by the Author of Nature, when he brought them into existence.

Adam Smith memulai publikasinya dalam filsafat moral dengan “*The Theory of Moral Sentiments*”, karena etika adalah fondasi dari filsafat moralnya, visi yang konstruktif dari masyarakat Liberal klasik. Menurut Adam Smith, setiap manusia bebas secara sempurna untuk memilih pekerjaan untuk kepentingannya dan menggantinya, bilamana dianggap patut. Menurutnya “*division of labor*” adalah perlu untuk produktivitas kekuatan masyarakat, tetapi tidak cukup bagi masyarakat untuk menikmati hasilnya dengan bertambahnya produktivitas saja.⁶ Dalam usaha mencapai kemanfaatan bagi kita, kita juga melayani kebutuhan orang lain. Menurut Adam Smith lagi, 2 bagian penting yang berguna dari filsafat moral : Etika dan Ilmu Hukum (*Jurisprudence*). Konsepsi Smith mengenai *jurisprudence* adalah “general” karena dia universal, dan harus diikuti, karena hal itu merupakan refleksi kehendak Tuhan, yang dapat diterapkan kepada semua umat manusia. Bila semuanya diikuti, maka tercipta harmonisasi

⁵ Dennis Patterson (Ed), *Ibid*, h, 232

⁶ Robin Paul Malloy, *Adam Smith and the Philosophy of Law and Economics*, (Dordrecht : Kluwer Academic Publisher, 1994), h. 18-19.

dengan alam. Keadilan adalah fondasi pemerintah. Adam Smith berpendapat tugas pengadilan adalah untuk menjamin keadilan dan kebebasan.⁷

St. Thomas Aquinas membagi keadilan ekonomi kedalam 3 jenis : *Commutative Justice*, *Distributive Justice* dan *Social Justice*. Pertama, *Commutative Justice* adalah berkaitan dengan beroperasinya ekonomi pasar yaitu penghormatan terhadap kontrak dan hak milik pribadi. Individu mempunyai kepentingan yang alamiah, asal tidak melukai orang lain. Kedua, *Distributive Justice* adalah penting untuk berfungsinya ekonomi. Hal ini berkenaan dengan pertanyaan bagaimana membagikan keuntungan kegiatan ekonomi. Bagaimana membagi “kue ekonomi”, adalah penting untuk alasan kegiatan ekonomi. Ketiga, *Social Justice* berkenaan dengan kebutuhan ekonomi untuk mempunyai *structures* dan *institutions* – jika hubungan ekonomi tidak baik akan berakibat kurangnya produktivitas.⁸

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Campuran pemerintah, menurut pendapat ekonom konservatif, menyebabkan bertambahnya kemiskinan daripada mengentaskannya. Program pemerintah menyebabkan masyarakat tergantung kepada bantuan publik, yang mencegahnya belajar keahlian untuk bekerja secara mandiri.⁹

Kelaziman model *Homo Economicus* dari kemanusiaan telah meramalkan pertimbangan pentingnya dimensi non ekonomi dari manusia, yang terpenting adalah dimensi moral dari pemikiran dan tingkah laku manusia. Oleh karenanya pengertian kita mengenai dunia bisnis dan market ekonomi sekarang ini menjadi tidak sempurna. Menurut Aristoteles manusia adalah makhluk yang pada dasarnya “*moral creatures*”.

Enron, Im Clone, Global Crossing, Tyco, World Com. Skandal tersebut timbul mewakili tidak semata-mata tindakan pasar yang tidak biasa, tetapi symptom atau gejala yang dalam, masalah sistemik dari kapitalisme saat ini. Nama-nama lain kemudian muncul seperti Samuel Israel, Mare Dreier, Bernard Madoff, menyebabkan kita menyelidiki akar permasalahan sebenarnya. Ini sebenarnya adalah masalah moral : “kehilangan kepercayaan kepada standar etika yang obyektif”, meletakkan tujuan mencari keuntungan diatas segala-segalanya. Ekonomi pasar (*market economy*) tidak akan berfungsi bila tidak ada moral dan etika.

⁷ Robin Paul Malloy, *Ibid*, h. 32-33.

⁸ Charles M.A. Clark, “Economic Justice And Welfare Reform : Was Welfare Reform An Example in Public Policy?”, 4 University of Saint Thomas Law Journal, (Summer 2006), h. 4-6.

⁹ Charles M.A. Clark, *Ibid*, h. 21.

Sebenarnya manusia itu “*homo moralis*”, pada dasarnya adalah “*moral creatures*”. Aristoteles mengajarkan, bahwa tindakan manusia sesuai dengan hukum moral yang menghasilkan kebahagiaan. Tindakan manusia yang tidak sesuai dengan moral, akan menjadi hambatan mencapai kebahagiaan dan kemajuan. Aristoteles selalu mencap sebagai “*good*”, “*virtuous*” atau “*natural*” mereka yang bertindak sesuai dengan “*natural moral law*”, dan sebagai “*evil*”, “*vice*”, atau “*unnatural*” bagi tindakan yang melanggar hukum moral alam.¹⁰

Kasus-Kasus Penerapan Hukum Alam dalam Putusan-Putusan Pengadilan di luar Indonesia

a. The Queen v. Maurice Donald Henn and John Frederick Ernest Darby (1980) Case 34/79, 1 C.M.L.R 246.

Dalam kasus ini The European Community of Justice (Pengadilan Masyarakat Eropa) memutuskan bila Inggris dapat mencegah import film dan majalah porno berdasarkan Pasal 30 EC Treaty? Advocate General berpendapat konsep of “public morality” adalah tidak merupakan objek tujuan penilaian, atau definisi masyarakat luas. Ini adalah pendapat individu daripada pendapat ahli. Persyaratan moral berbeda dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Pengadilan mengizinkan Inggris melarang import barang tersebut “on grounds of public morality”.¹¹

b. William Gas Processing Company (WGP) – Gulf Coast Co. v. Federal Energy Regulatory Commission (FERC), 373 F. 3 d 1355 (D.C. Cir. 2004).

Pada November 2000, Transco mengoperasikan “gathering facilities” di lepas pantai North Padre Islands, Texas di teluk Meksiko. Fasilitas itu terdiri dari dua cabang kecil pipa. Sebagai kerjasama lepas pantai pipa Transco yang mengalirkan gas ke fasilitas pemrosesan gas. Dari sana gas disalurkan ke pipa utama. Pada November 2000, Transco mendapat persetujuan dari FERC untuk men “spin down” fasilitas ini kepada WGP, afiliasi Transco. Sebagai akibat dari “spin down” ini WGP menaikkan ongkos transportasi gas milik Shell Offshore, Inc ke

¹⁰ Ronald J. Colombo, “Exposing the Myth of Homo Economicus Moral Market : the Critical Role of Values in the Economy”, 32 Harvard Journal of Law and Public Policy, (Spring 2009), h. 737, 741.

¹¹ Clemens Rieder, “Protecting Human Rights with in the European Union: who is Better Qualified to do the Job – The European Court of Justice or the European Court of Human Rights?”, 20 Tulane European and Civil Law Forum, (2005), h. 92-93.

tranmisi utama Transco yang jaraknya 230 mil, dari \$ 0.08/dekatherm menjadi \$ 0.10/dekatherm.

Masalahnya, berkenaan dengan “spin down” asset ke perusahaan afiliasinya, daripada “spin off” asset tersebut. “Spin off” diartikan bila asset dialihkan kepada perusahaan yang tak ada hubungannya (perusahaan tidak terafiliasi).

Menurut pengamat, tidak mudah bagi perusahaan untuk memasuki pasar bilamana perusahaan merasa keuntungan yang berlebihan dapat diperoleh. Tidak adanya peraturan adalah bentuk yang terbaik dari peraturan dan bahwa Hukum Alam dari ekonomi dan pasar yang bersaing akan cukup mengatur industri. Pandangan yang tidak setuju mengatakan, bahwa perusahaan yang dapat *cost saving* yang berarti, akan cenderung monopoli dan mencoba menetapkan harga setinggi mungkin, yang tidak menjadi kepentingan yang paling baik bagi masyarakat.¹²

c. Whitman v. American Trucking Association, 531 U.S. 457 (2001)

Dalam perkara ini mereka yang pro kepada *cost benefit analysis* minta ke Mahkamah Agung membatalkan section 109 dari Clean Air Act. Hal ini berkenaan Undang-Undang yang mensyaratkan Environmental Protection Agency menetapkan secara nasional standar kualitas air untuk untuk melindungi kesehatan umum.

Menurut pandangan pengadilan, pengaturan section 109 tidak melanggar “the non delegation doctrine”, yang melarang kekuasaan legislatif. Peraturan tersebut cenderung melindungi kesehatan umum dari persaingan ekonomi. *Cost benefit analysis* menganut paham kebebasan berkontrak dari Hukum Alam. *Cost benefit analysis* berasal dari Adam Smith, penganut Hukum Alam yang berpendapat “*invisible hand*” yang membuat pasar menguntungkan semua pihak. Hukum Alam mengenai “*invisible hand*” juga mendukung desentralisasi kekuatan ekonomi melalui kebebasan berkontrak. Smith sendiri mengacu kepada “*right of trafficking*” sebagai hukum “alam”. Kebebasan berkontrak dan *cost benefit analysis* datang dari Hukum Alam.¹³

¹² Sean Hennessee, “William Gas Processing – Gulf Coast Company, L.P. v. F.E.R.C. : Remedies for Producers in the Absence of FERC Regulation, 26 Energy Law Journal (2005), h. 497-502.

¹³ David M. Driesen, “Regulatory Reform : The New Lochnerism?”, 36 Environmental Law (Summer 2006), h. 604-632.

d. The Mortgage Market and Subprime Crisis

Apa yang salah dalam kredit rumah untuk masyarakat? Walaupun berbagai faktor menyebabkan krisis kredit perumahan, tetapi faktor yang central adalah ketidakadilan dalam transaksi perumahan.

St. Thomas Aquinas sudah memperkirakan pembekuan yang sistemik dari sistem keuangan, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika ia memperkirakan masyarakat didominasi oleh transaksi yang tidak adil. Krisis akibat pasar pembelian perumahan secara sistematis melanggar prinsip keadilan. Menurut Hukum Alam, seorang yang meminjam uang untuk keperluan konsumtif, sebagai lawan dari investasi dalam perusahaan, berhak semata-mata kompensasi atas kerugian karena meminjamkan uang tersebut. Bunga yang berlebih-lebihan (*usury*) tidak diperkenankan. Dua argumen mendukung larangan ini yaitu mendapat keuntungan dari meminjamkan uang berakar dari *commutative* dan *distributive justice*.

Mengenakan pembayaran melebihi uang yang dipinjam (ditambah kompensasi karena rugi) adalah bertentangan dengan *commutative justice*, yang mensyaratkan persamaan dalam transaksi keuangan sukarela.

Aristoteles berpendapat bahwa *commutative justice* mewajibkan persamaan dalam transaksi keuangan antara individu dalam masyarakat. Aristoteles khawatir terhadap *distribution of wealth* pada masyarakat. Prinsip persamaan dalam transaksi antara individu sukarela atau tidak sukarela bukan merupakan metode yang prinsip untuk mendapatkan redistribusi. Thomas Aquinas mengatakan : “to take usury for money lent is unjust in itself, because this is to sell what does not exist, and this evidently leads to inequality which contrary to justice”.¹⁴

Penerapan Hukum Alam dalam Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia

1. Hukum Alam dan Hak Milik Intelektual, PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. v. Wong A Kiong, No. 521/1971 G (1972)

Menurut Hukum Alam orang tidak boleh mencuri milik orang lain. Memalsukan merek, memakai paten orang lain tanpa izin, meniru hak cipta orang lain tanpa izin, meniru design industri pihak lain tanpa izin, menurut Hukum Alam perbuatan semua itu adalah mencuri hak milik orang lain.

¹⁴ Brian M. McCall, “Learning From Our History : Evaluating the Modern Housing Finance Market in Light of Ancient Principle of Justice”, 60 South Carolina Law Review (Spring 2009), h. 711-713.

Teori Hukum Alam ini pernah dipakai dalam menulis disertasi mengenai “PERLINDUNGAN MEREK” oleh H.D. Effendi Hasibuan (Jakarta : Universitas Indonesia-Fakulta Hukum-Pascasarjana, 2003).

Merek atau merek dagang (*trademark*) sebagai hak milik intelektual mempunyai nilai tinggi bagi pemiliknya, disamping nilai ekonomi tinggi yang terkandung dalam merek itu sendiri, setelah merek itu menjadi terkenal. Menurut teori Hukum Alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk didalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.¹⁵

Thomas Aquinas selaku salah seorang pelopor Hukum Alam mengatakan bahwa Hukum Alam merupakan hukum akal budi, karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum Alam lebih merupakan hukum yang rasional. Artinya, Hukum Alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum abadi.¹⁶ Selanjutnya Aquinas mengemukakan bahwa hak untuk memperoleh pemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang diserahkan Hukum Alam kepada negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya hak milik pribadi mempunyai fungsi sosial.¹⁷

John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke 18 mengatakan bahwa hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada seorang pencipta. Hukum Alam meminta individu untuk mengawasi hasil karyanya dan secara adil dikontribusikan kepada masyarakat.¹⁸ Kemudian Locke menyatakan bahwa atas milik pribadi bermula dari kerja manusia, dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini demi kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain.¹⁹

Locke memberikan solusi terhadap masalah hak-hak umum pemberian Tuhan dan pengambilan hak milik pribadi dimulai dengan asumsi bahwa, “*every man has a property in his*

¹⁵ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Intellectual Property Law*, dalam *Fundamental of American Law*, (New York : Oxford University Press, 1998), h. 508.

¹⁶ John Arthur dan William H. Show, ed, *Reading in the Philosophy of Law*, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliff, 1993), h. 73. Lihat juga Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, (London : Blackfriers, 1996), dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997), h. 22.

¹⁷ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum – Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* (Terjemahan Edisi Indonesia), (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1993), h. 64.

¹⁸ Craig Joice, William Patry, Marshall Leaffer dan Peter Taszi, *Copyright Law – Casebook Series*, Forth Edition, (New York : Matthew Bender & Company Incorporated, 1998), h. 56.

¹⁹ John Locke, *Summa Theologiae*, (London : Blackfriers, 1996), dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997), h. 77.

own person". Asumsi ini mengantar Locke kepada suatu pemikiran, bahwa kerja individu juga menjadi milik individu.

Untuk kebanyakan orang teori Hukum Alam hanya semata-mata sebagai titik awal dan merupakan justifikasi terbatas untuk hukum merek. Sebagai alternatif bagi proposisi terhadap hukum alam, orang harus bergantung pada justifikasi *utilitarianism* dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak terwujud,²⁰ termasuk hak kekayaan yang tersembunyi dalam hak eksklusif atas merek. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, pendekatan *utilitarianism* membela undang-undang merek sebagai suatu sistem insentif bagi pemilik dan pencipta merek.

Dalam sengketa merek yang cukup menarik dan telah menjadi yurisprudensi, yaitu meniru merek sama secara keseluruhan, untuk jenis barang yang sama. Dalam *PT. Tancho Indonesia, Co. Ltd. v. Wong A Kiong*, No. 521/1971 G, tanggal 6 Juli 1972.²¹ Pengugat PT. Tancho Indonesia, Co. Ltd., adalah pemilik merek "Tancho" yang sah dan berkedudukan di Osaka Jepang. Menurut Penggugat, Tergugat, Wong A Kiong telah meniru merek Penggugat sama secara keseluruhan untuk jenis barang yang sama (kosmetik).

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa merek dagang "Tancho" terdiri dari dua huruf kanji dan gambar burung bangau terbang dalam lingkaran untuk barang-barang kosmetik dan telah didaftarkan sejak tahun 1961 di Philipina, Singapore, dan Hong Kong, serta pada tahun itu juga barang-barang keluaran Tancho tersebut telah dikenal di Indonesia. Untuk melancarkan perdagangan di Indonesia, Tancho, Co. Ltd. mengadakan Joint Venture dengan N.V. The City Factory, sehingga terbentuklah PT. Tancho Indonesia, Co. Ltd. (Penggugat). Kemudian, Pengugat mendaftarkan mereknya di Indonesia, tetapi secara lisan ditolak oleh Kantor Merek.

Rupanya Tergugat, Wong A Kiong telah meniru merek Penggugat sama secara keseluruhan untuk jenis barang yang sama (kosmetik), bahkan tergugat menyatakan sebagai pemakai merek Tancho pertama di Indonesia dan telah mendaftarkannya di Kantor Merek. Selain dari itu, Tergugat mencantumkan dalam label merek, seolah-olah produksi barang buatan luar negeri, padahal buatan dalam negeri.

²⁰ Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property – Docke, Labor and the Intellectual Commons*, (England : Darthmouth Publishing Company Limited, 1996), h. 44.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 521/1971 G.

Tergugat pada pokoknya menyangkal bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama merek dagang “Tancho” di Indonesia. Sebaliknya, menurut Tergugat ia sebagai satu-satunya yang berhak dan sebagai pemilik merek dagang “Tancho” di Indonesia.

Penggugat menyatakan telah memakai merek Tancho di Indonesia sejak 1949. Menurut Penggugat, yang berhak atas merek Tancho di Philipina, Singapore, dan Hong Kong adalah Tancho, Co. Ltd. yang berkedudukan di Osaka Jepang dan bukan Tergugat. Tergugat tidak berhak sama sekali atas merek Tancho tersebut baik di Indonesia maupun diluar negeri; Penggugat menerangkan pula, bahwa pada bulan April 1969 telah datang wakil dari Tancho, Co. Ltd. Jepang untuk membeli hak Penggugat atas merek Tancho yang telah terdaftar di Kantor Merek, tetapi Penggugat menolaknya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan, bahwa Tergugat Wong A Kiong adalah satu-satunya yang berhak di wilayah Indonesia karena pendaftar pertama. Atas putusan itu PT.Tancho Indonesia naik kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat, antara lain, sesuai dengan maksud Undang-Undang Merek 1961 yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai, maka perkataan “pemakai pertama di Indonesia” harus ditafsirkan sebagai “pemakai pertama di Indonesia yang jujur dan beritikad baik”, sesuai dengan azas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek dagang Tancho di Indonesia.

Putusan perkara Tancho tersebut merupakan terobosan Mahkamah Agung. Menurut saya putusan Mahkamah Agung tersebut mengikuti Hukum Alam, yaitu orang harus beritikad baik dan tidak boleh mencuri milik orang lain. Putusan Mahkamah Agung itu diikuti pembuat Undang-Undang dalam pembaharuan Undang-Undang Merek selanjutnya.

2. Hukum Alam Dan Kebebasan Berkontrak, Sri Setianingsih v. Busono cs, No. 3431 K/Pdt.1985

Prinsip kebebasan berkontrak pada masanya muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang menggunakan *laissez faire* atau persaingan bebas. Keduanya saling mendukung dan berakar dari paham Hukum Alam (*Natural Law*). Kedua paham ini berpendapat bahwa individu pada umumnya mengakui kepentingan mereka yang paling baik dan cara

mencapainya. Kemampuan tersebut diperoleh manusia dengan menggunakan akalnyanya. Oleh karenanya menurut Hukum Alam (*Natural Law*) individu-individu harus diberi kebebasan untuk menetapkan langkahnya, dengan sekuat akal dan tenaganya, untuk mencapai kesejahteraan seoptimal mungkin. Jika individu berhasil mencapai kesejahteraan maka masyarakat yang merupakan kumpulan dari individu-individu tersebut akan sejahtera pula. Dalam mencapai kesejahteraannya individu harus mempunyai kebebasan untuk bersaing dan negara tidak boleh campur tangan. Seiring dengan berkembangnya *laissez faire* tersebut, *freedom of contract* juga merupakan suatu prinsip yang umum dalam mendukung berlangsungnya persaingan bebas. Di dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai *bargaining power* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki *bargaining power* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Di dalam kenyataannya, tidak selalu para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang sehingga negara campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.²²

Suatu putusan pengadilan yang menarik tentang kebebasan berkontrak ini yaitu **Sri Setyaningsih v. Ny. Boesono dan R. Boesono, No. 3431 K/Pdt 1985**, di mana pengadilan telah meninggalkan kesakralan asas *Pacta Sunt Servanda*, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Mahkamah Agung dalam perkara ini telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan. Hal tersebut terutama didasarkan pada unsur penyalahgunaan kesempatan oleh kreditur terhadap debitur yang berada dalam posisi yang lemah.

Perkara ini bermula ketika para **tergugat (Ny. Boesono dan R. Boesono)** pada tanggal 10 Februari 1982 meminjam uang sebesar 540.000 (lima ratus empat puluh ribu) rupiah kepada **penggugat (Sri Setyaningsih)** dengan bunga 10% per bulan. Para tergugat berjanji akan membayar lunas utang beserta bunganya pada 10 Agustus 1982.

Sampai dengan Desember 1982, tergugat belum membayar utang pokoknya. Tergugat hanya membayar bunga utang tersebut sebanyak lima kali dari bulan Maret sampai dengan Juli 1982 kepada penggugat sebesar 400.000 (empat ratus ribu) rupiah. Setelah itu para tergugat tidak sanggup membayar lagi, karena usahanya macet.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 8-9.

Oleh karena para tergugat belum melunasi utangnya, maka penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat di Pengadilan Negeri Blora, dengan tuntutan (*petitum*) antara lain sebagai berikut:

1. menghukum para tergugat untuk membayar hutang pokok sejumlah 540.000 (lima ratus empat puluh ribu) rupiah;
2. menghukum para tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% setiap bulan dari pinjaman pokok terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pertimbangannya, Pengadilan Negeri Blora antara lain menyatakan:

1. Para tergugat telah mengakui mempunyai utang sebesar 540.000 (lima ratus empat puluh ribu) rupiah kepada penggugat, namun sampai dengan bulan Desember 1992, para tergugat hanya membayar bunga sebesar 400.000 (empat ratus ribu) rupiah.
2. Karena para tergugat tidak membayar hutang pokoknya maka para tergugat wanprestasi (ingkar janji) dan para tergugat dihukum untuk membayar kepada penggugat utangnya sebesar 540.000 (lima ratus empat puluh ribu) rupiah ditambah dengan bunganya 4% setiap bulan, terhitung sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Blora.

Dalam pertimbangan hakim tidak terlihat alasan atau argumen hukum yang dapat menjelaskan mengapa hakim bersikap mengabdikan untuk menghukum tergugat membayar utang pokok sebesar 540.000 (lima ratus empat puluh ribu) rupiah dan menurunkan bunga utang tersebut menjadi hanya 4% per bulan. Dari mana muncul angka tersebut tidak diketahui.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut, para tergugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Pengadilan Tinggi Semarang pada 11 Februari 1985 dengan putusan No. 523 K/Pdt./1983 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora.

Dalam putusan banding ini, hal mendasar mengenai dasar atau alasan hukum yang digunakan hakim untuk menurunkan bunga dari 10% per bulan menjadi 4% per bulan juga tidak diketemukan.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, para tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan keberatan sebagai berikut: *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena memang para tergugat mengakui telah berutang kepada penggugat, akan tetapi karena para tergugat tidak berdagang lagi, dengan apa utang tersebut akan dibayar, sebab tempat tinggal saja para tergugat masih mengontrak.

Mahkamah Agung dalam putusannya antara lain memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keberatan para pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena sudah mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.
2. Terlepas dari keberatan kasasi yang diajukan para pemohon kasasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bunga 10% setiap bulan terlalu tinggi dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan mengingat tergugat II adalah purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan lain.
 - b. Ketentuan di dalam perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran pensiun sebagai jaminan adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, dan ternyata para tergugat telah membayar bunga sebesar 400.000 (empat ratus ribu) rupiah.
3. Mahkamah Agung secara *ex aquo et bono* berwenang menetapkan bahwa bunga yang patut dan adil 1% per bulan yang harus dibayar selama 10 bulan yaitu: $10 \times 5.400 = 54.000$ sedangkan bunga yang dibayar oleh para tergugat dan telah diterima penggugat sebesar 400.000 harus dianggap pembayaran pokok pinjaman, sehingga sisa pokok pinjaman dan bunga adalah $140.000 + 54.000 = 194.000$

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung pada 4 Maret 1987 dengan putusan No. 3431 K/Pdt/1985 memutuskan, antara lain sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora.
2. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya sebanyak 194.000 sekaligus.
3. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding.

Berkaitan dengan penurunan bunga, mendasarkan pertimbangannya bahwa penentuan bunga sebesar 10% setiap bulan sangatlah terlalu tinggi dan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, sehingga menurut Mahkamah Agung bunga yang pantas dan adil adalah 1 (satu) prosen setiap bulan.

Putusan Mahkamah Agung ini juga menggambarkan pemikiran Hukum Alam bahwa seseorang karena posisi tawarnya (*bargaining power*) yang kuat yaitu sebagai peminjam uang tidak dapat mendiktekan isi kontrak, dalam hal ini besarnya bunga pinjaman melebihi bunga bank yang umum, untuk kepentingannya sendiri. Sementara itu Busono sebagai peminjam uang memerlukan sekali uang tersebut, sehingga ia menyetujui saja bunga pinjaman yang sangat tinggi dari bunga bank yang berlaku. Filsafat Hukum Alam telah mengatasi Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu kontrak. Suatu perjanjian yang sah tidak selalu merupakan undang-

undang bagi yang membuatnya seperti sebelumnya dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian itu harus adil dan disusun dengan itikad baik.



www.ermanhukum.com